

# OPINI BPK



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 31 Mei 2024

Nomor : 54.B/S-HP/XVIII.PLG/05/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023

**Yth. Pj. Wali Kota Lubuk Linggau  
di  
Lubuk Linggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

## **1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

## **2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah Tidak Memadai;
- b. Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah, Belanja Bunga, dan Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada 17 SKPD Tidak Tepat;
- c. Pembayaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai Ketentuan;

- d. Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Belanja Modal Jalan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- e. Kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Empat SKPD.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Lubuk Linggau agar menindaklanjuti temuan-temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 53.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024 dan Nomor 53.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 masing-masing tertanggal 27 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Lubuk Linggau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Kepala Perwakilan,**

